



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gugum Ridho Putra

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 08.32 – 09.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo     | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra    | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Dega Kautsar Pradana
4. Aldi Syabadillah Akbar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon. Persidangan Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan Prinsipal maupun Kuasa Hukum. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkanlah saya sendiri selaku Kuasa Hukum, M. Iqbal Sumarlan Putra, bersama rekan-rekan saya, yang pertama, Dharma Rozali Azhar, di sebelah kanan saya, Aldi Syabadillah Akbar, dan Dega Kautsar Pradana. Dalam hal ini juga kita ... Prinsipal Gugum Ridho Putra hadir dalam persidangan hari ini. Kami tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu dengan ini mengajukan Permohonan untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian atas pengujian frasa citra diri peserta pemilu pada ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (2) ... ayat (1) dan ayat (2) (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Perkenalan dulu saja.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Baik, kami bertiga, Suhartoyo, Prof. Saldi, dan Prof. Arief dipercaya untuk menyidangkan Perkara ini. Kami juga sudah menerima naskah Permohonan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu disampaikan pokok-pokok Permohonannya saja, supaya kami dan mungkin kalayak juga tahu yang mengikuti Permohonan ini bisa menjadi tahu apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa Hukum sendiri?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Bergantian, Yang Mulia. Termasuk Prinsipal.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa Hukum?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Ya.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Oke. Baik, Yang Mulia. Kami mulai, terima kasih. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap bacakan.

Untuk Kedudukan Hukum, kami langsung kepada poin 9 pada halaman 4. Saya bacakan. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya hak konstitusional Pemohon untuk memilih atau hal ini dalam hak-hak pilih dalam pemilihan umum, terlebih sebelum Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan telah banyak peristiwa hukum dan politik yang belum pernah terjadi dalam periode pemilu-pemilu sebelumnya yang berpengaruh secara langsung kepada hak-hak pemilih yang belum pernah diantisipasi dalam Undang-Undang Pemilu yang ada. Beberapa ketentuan yang ... yang berpotensi merugikan hak Pemohon tersebut antara lain, pertama, ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta pemilu.

Yang kedua, ketiadaan larangan bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memenuhi ... untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Yang ketiga, ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto atau gambar, suara, gabungan foto atau gambar, dan suara dengan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi artificial intelligence yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang autentik.

Selanjutnya poin 13, pada halaman 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memilih atau *right to vote* calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu telah dijamin oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain menjamin hak pilih Pemohon, ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar juga telah menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum guna menjamin hak pilih Pemohon itu benar-benar dapat dipergunakan dalam pemilu. Namun, apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tetap dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu anggota keluarganya, maka sebagai pemilih, Pemohon dirugikan. Sebab Pemohon akan disajikan penyelenggaraan pemilu yang tidak lagi berjalan secara fair dan objektif akibat pejabat-pejabat negara yang semestinya bersifat ... bersikap netral, justru menggunakan jabatannya untuk memberikan keberpihakan kepada satu peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya.

14. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon juga dirugikan apabila pemilu dijalankan dengan membiarkan terjadinya pelanggaran TSM sekaligus dibungkus dengan program-program resmi pemerintah, sekalipun Pemohon menggunakan hak pilihnya secara jujur tanpa terpengaruhi janji ataupun materi yang berkategori pelanggaran TSM tadi, namun suara Pemohon yang ... yang menjadi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan suara pemilih lainnya yang dalam jumlah masif telah terpengaruh oleh pelanggaran TSM yang terselubung dengan program-program resmi pemerintah yang secara nyata bertujuan mendukung salah satu peserta pemilu. Sejalan dengan itu, hak Pemohon sebagai pemilih juga potensial dirugikan apabila peserta pemilu tetap diperbolehkan menggunakan materi kampanye dengan merubah citra diri peserta pemilu secara drastis melebihi kondisi yang sebenarnya. Pemohon mungkin saja tidak terpengaruh manipulasi tersebut, namun lagi-lagi suara Pemohon tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan suara pemilih lain dalam jumlah masif yang telah terpengaruh atau pemolesan citra diri peserta pemilu yang berlebihan, sehingga menggunakan hak pilihnya secara keliru.

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bagian ketiga. Alasan-Alasan Permohonan. Poin a, ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum, serta bertentangan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan, adil.

Saya lanjut ke poin 22, halaman 8. Bahwa Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda antara presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan peserta pemilunya, baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Walaupun secara tegas setelah melarang pejabat negara membuat keputusan atau kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, namun Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik larangan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk ikut serta dalam kampanye untuk mendukung anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu. Sehingga karena tiada ... tidak ada norma yang melarang tentang hal itu, maka secara formil seolah-olah keikutsertaan itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemilu.

23. Bahwa mencermati keadaan demikian, keikutsertaan jabatan-jabatan tersebut dalam kampanye keluarga sudah sepatutnya dilarang karena berbagai alasan konstitusional yang ada. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, Undang-Undang Dasar menginginkan pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil. Kedua, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota telah bersumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya. Ketiga, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati wali kota, dan wakil wali kota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme. Selengkapnya Pemohon uraikan sebagai berikut. Alasan pertama, poin 25 halaman 9. Bahwa pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat ikut serta mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Sebagai figure pemimpin di masyarakat presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Segala tindak-tanduk pejabat itu, baik secara lisan, perintah tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya, potensial diikuti oleh masyarakat, terlebih lagi apabila pejabat-pejabat tersebut tidak hadir secara fisik dalam kampanye keluarganya. Hal ini akan menjadi serangan langsung (direct threat) kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas. Bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar

seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu. Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas pemilu bebas.

26. Bahwa kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada kampanye anggota keluarga tersebut merupakan serangan langsung kepada asas jujur dalam penyelenggara pemilu. Sebagai ... bagaimana mungkin kejujuran menyangkut kontestasi itu akan ada apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota telah berada pada posisi yang berpihak karena mengikuti kampanye mendukung salah satu peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya? Kalau saja ... kalaulah saja presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu bersikeras menjamin kejujuran dan netralitasnya dalam kontestasi pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan kekhawatiran dan keresahan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh jabatannya dari kemungkinan intervensi pemilihan umum. Pada titik ini Pemohon memandang asas pemilu jujur juga bermakna sebuah kewajiban bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk menjaga nilai-nilai integritas dan kepatutan publik dalam pemilu. Keikutsertaan pejabat-pejabat tersebut dalam kampanye anggota keluarga bertentangan secara langsung dengan asas pemilu jujur karena hal itu menegaskan pejabat yang semestinya netral telah berada pada posisi yang memihak, hal itu juga memunculkan persepsi publik bahwa penyelenggaraan pemilu berpotensi dijalankan secara tidak jujur.

27. Bahwa selain bertentangan dengan asas pemilu bebas dan jujur, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada kampanye anggota keluarganya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi pemilu itu ada manakala presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya? Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi peserta pemilu yang lain yang bukan anggota keluarganya, bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para pemilih, sekalipun tidak dapat mencegah privilege itu diberikan, namun para pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada peserta pemilu yang merupakan anggota keluarga pejabat tadi dan tidak ada peserta pemilu lain yang bukan merupakan anggota keluarga pejabat tersebut.

Untuk bagian selanjutnya poin b akan dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih, Yang Mulia.



## **11. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA**

Baik, terima kasih. Saya lanjutkan poin b.

Alasan kedua, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota telah disumpah menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya.

Untuk poin 28 terkait sumpah jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud dianggap dibacakan.

Langsung kepada poin 30. Namun demikian, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu sebelum menjabat jabatan masing-masing telah disumpah ketika dilantik. Dalam sumpah jabatan itu, baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Salah satu hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan hak atas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Konsekuensi dalam pengucapan sumpah itu, maka kesemua jabatan-jabatan tadi haruslah menjamin setiap warga negara di lingkungan pemerintahannya untuk dapat diberikan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Memperlakukan seseorang warga negara secara berbeda tanpa dasar yang jelas akan bertentangan dengan sumpah jabatan masing-masing.

Lanjut, poin 31. Bahwa oleh karena itu, ketika anggota keluarga dari pejabat negara, sebagaimana dimaksud maju dalam kontestasi pemilu, maka sudah selayaknya kesemua jabatan itu tidak diperkenankan mengikuti kampanye anggota keluarganya. Karena hal itu secara langsung akan bertentangan dengan sumpah jabatannya, karena akan memperlakukan anggota keluarganya secara berbeda dibandingkan dengan peserta pemilu lainnya yang bukan anggota keluarga.

Larangan ini mungkin saja bertentangan dengan hak politik dari pejabat negara sebagaimana dimaksud, namun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang telah disumpah, maka presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sudah selayaknya mendahulukan kewajibannya untuk menegakkan prinsip persamaan, kedudukan, dan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pelarangan bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk

mengikuti kampanye anggota keluarganya adalah dapat dikatakan pembatasan hak dasar yang masih beralasan menurut hukum.

Poin c, alasan ketiga. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme.

Lanjut, poin 33. Bahwa larangan melakukan nepotisme ini tentulah mengikat pula bagi jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud. Atas dasar itu, keikutsertaan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam kampanye anggota keluarganya tentulah masuk kategori perbuatan nepotisme sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sebab jika hal itu dibiarkan terjadi, maka jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara hukum telah dibiarkan pula untuk menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Poin 35. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar telah menegaskan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan begitu, apabila presiden dan wakil presiden tetap membiarkan mengikuti kampanye anggota keluarganya yang berisiko dipidana dengan perbuatan nepotisme secara langsung, juga menempatkan presiden dan wakil presiden dalam posisi yang dapat dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat yang dapat berakibat presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya.

**12. KETUA: SUHARTOYO**

Mungkin pada isu tertentu cukup satu, dua, argumen. Kalau semua dibaca, nanti (...)

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA**

Ya, baik, Yang Mulia. Untuk selanjutnya poin b, disampaikan (...)

**14. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

## **15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR**

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan pada Bab d di poin 37, halaman 14. Ketiadaan larangan bagi pihak lain di luar peserta pemilu pelaksanaan kampanye dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menimbulkan ketidakpastian hukum.

37. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang melakukan pemberian barang kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja. Pemberian barang kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja, anggota keluarga, dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta dalam pemilu. Kesemua tindakan-tindakan itu apabila dilakukan dalam rangkaian kegiatan kampanye dan dilakukan dalam pola-pola yang TSM yang terbukti menguntungkan salah satu peserta pemilu, maka perbuatan itu dapat berkonsekuensi sanksi pidana bagi pelakunya dan berkonsekuensi sanksi administrasi pembatalan diskualifikasi bagi peserta pemilu yang diuntungkan.

Poin 39. Bahwa pengalaman serupa terkait pelanggaran TSM itu telah terjadi dalam perhelatan pilkada telah menunjukkan ... telah pernah menunjukkan bahwa pelanggaran TSM itu ternyata dapat dilakukan secara terselubung melalui program-program resmi pemerintah seperti bantuan pangan atau bahan pokok, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau cash assistance, bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM), bantuan bencana, dan sebagainya. Sebagai contoh dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lampung Tahun 2020 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung di dalam Putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/0800/XII/2020 telah menyatakan pelanggaran TSM itu terbukti dilakukan oleh aparatur pemerintah kota dalam bentuk bagi-bagi paket bantuan covid yang di barengi pesan-pesan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Lampung Periode 2020 hingga 2024. Dalam kasus konkret ini sekalipun laporan diajukan pelapor pada hari H pencoblosan suara di malam sebelum pergantian hari, namun Bawaslu Provinsi Lampung tetap menerima dan menjatuhkan putusan pelanggaran TSM itu terbukti, serta menghukum peserta pemilihan yang menerima manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM itu dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon.

**16. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Langsung ke isu C itu, halaman 16.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR**

Oke. Baik, Yang Mulia. Untuk c dibacakan oleh rekan saya.

**18. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin melanjutkan poin c. ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto atau gambar, suara, gabungan foto atau gambar, dan suara dengan efek manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang autentik menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kami lanjut ke poin 43, Yang Mulia. Bahwa merujuk kepada filsafat postmodernisme dari Jean Baudrillard. Dirinya mengenalkan sebuah gejala di dalam era keberlimpahan informasi yang dinamakan sebagai hyperreality atau hiperrealitas, yakni sebuah gejala, dimana banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan realitas yang sebenarnya. Realitas buatan atau rekaan ini dibuat melampaui realitas yang sebenarnya dalam bukunya *Simulations* tahun 1983, Jean Baudrillard yang kami kutip dari Tesis Anton Wisnu Nugroho berjudul *Hiperrealitas Baudrillard untuk Mempengaruhi Masa Kampanye Pemilu 2014*, Baudrillard menyebutkan sebagaimana terlampir, dianggap dibacakan.

Lalu, poin 44, Yang Mulia. Bahwa lebih lanjut menurut Baudrillard sebagaimana dikutip tesis di atas, identitas pada era saat ini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra, kode yang membentuk cermin, bagaimana orang ... seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Realitas-realitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya kini telah diatur oleh logika simulasi ini. Ruang realitas cerminan ini disebut Baudrillard sebagai simulacra atau simulacrum, lebih diperjelas lagi oleh Yasraf Amir Piliang bahwa simulacra adalah implikasi dari duplikasi. Tidak dapat ditemukan lagi perbedaan antara duplikasi palsu dengan yang asli, mana hasil produksi dan mana hasil reproduksi, mana objek, mana subjek, atau manakah penanda dan manakah pertanda dalam ruang realitas simulacra ini orang bebas mereproduksi, merekayasa, dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasan terjauh.

Lanjut di poin 46, Yang Mulia. Lebih lanjut Baudrillard dalam tulisannya *Simulacra dan Simulation* tahun 1994 yang Pemohon kutip lagi dari tesis di atas, mengemukakan bahwa simulacra adalah strategi

penyamaran tanda dan citra atau disguising. Proses menjungkirbalikkan ... penjungkirbalikkan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi, dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Ia semacam mesin yang memproduksi segala sesuatu, menyimpang dari rujukan yang dengan menciptakan tanda sebagai topeng, tabir, kamuflase, dan fatamorgana. Simulacra politik dimaknai sebagai penggunaan tanda dan citra dalam politik, sehingga citra terputus dari realitas yang direpresentasikan. Di dalamnya bercampur aduk segala yang asli dan palsu, realitas fantasi, kenyataan fatamorgana, citra realitas yang menggiring dunia politik ke arah penopengan realitas. Pada titik ini, Pemohon meyakini fenomena pemolesan citra diri pada peserta pemilu secara berlebihan, baik dengan teknologi digital ataupun dengan teknologi artificial intelligence adalah bukti nyata penggunaan simulacra untuk mengecoh dan memanipulasi pemilih. Pemilih menjadi gagal mengidentifikasi fakta sebenarnya tentang peserta pemilu, sebab antara citra diri dan fakta sebenarnya telah dilebur dengan sengaja.

Kami lanjut, Yang Mulia. Isu mengenai penggunaan artificial intelligence ini juga menjadi isu banyak negara, di poin 50 kami sudah uraikan. Di Amerika sendiri mereka akan Pemilu 2024 nanti, media-media di Amerika sudah mulai membahas bahaya dari teknologi AI ini digunakan dalam kampanye. Kemudian (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Yang permohonan provisi itu apa itu?

**20. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Sebelum ke sana, poin (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Hak ingkar dulu.

**22. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Hak ingkar, ya?

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

## **24. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Di poin 21 ... di halaman 21, poin 4, kami mengajukan permohonan hak ingkar. Saya bacakan langsung saja, Yang Mulia. Poin 56.

Bahwa sekalipun Permohonan a quo bukanlah Permohonan untuk menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, melainkan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review. Akan tetapi, objek pengujian yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur seluk-beluk kampanye dalam pemilihan umum yang akan berpengaruh secara langsung dengan pihak-pihak yang terjalin hubungan keluarga atau semenda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Pasal-pasal yang Pemohon memohonkan untuk diuji itu akan mempengaruhi hak presiden untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya, yang dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye anaknya Gibran Rakabuming Raka dalam mendampingi Prabowo Subianto sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yang mana, Yang Mulia, sudah diketahui publik keduanya berstatus sebagai kakak ipar dan keponakan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Lalu kami menguraikan di sini dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 48/29, Yang Mulia ... Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian juga di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 28/1999, kami sudah uraikan juga ada larangan untuk melakukan nepotisme, menguntungkan keluarga dan kroninya. Kami tutup permohonan hak ingkar ini pada Poin 59.

Selain itu, ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Atas dasar itu, Yang Mulia, dalam Permohonan ini Pemohon memohon agar sudilah Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman atas kehendaknya sendiri untuk mengundurkan diri dari perkara a quo atau jikapun demikian setidaknya Mahkamah mengabulkan permohonan hak ingkar Pemohon agar tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara a quo, baik sebagai hakim panel untuk agenda pemeriksaan pendahuluan maupun sebagai hakim anggota untuk memeriksa pokok perkara hingga penjatuhan putusan.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, silakan Petitem.

**26. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, saya bacakan langsung, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus Permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *citra diri peserta pemilu* pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berupa nomor urut dan foto atau gambar terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelegent'. Sehingga ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu berupa nomor urut dan foto atau gambar terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi Artificial Intelegent (AI).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula citra diri peserta pemilu berupa nomor urut dan foto atau gambar terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi Artificial Intelegent (AI)'. Sehingga ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi, materi kampanye meliputi:
  - a. Visi, misi, program pasangan calon dan untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
  - b. Visi, misi, program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota.
  - c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perorangan ... perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
  - d. Citra diri nomor urut dan foto atau gambar terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi Artificial Inteligent (AI).

4. Menyatakan ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda, sampai derajat ketiga, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing'. Sehingga ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menjadi berbunyi, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan pemilu dilarang mengikutsertakan:
  - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
  - e. Pejabat daerah bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan lembaga negara nonstruktural.
  - f. Aparatur sipil negara.
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - h. Kepala desa.
  - i. Perangkat desa.
  - j. Anggota badan permusyawaratan desa.
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Dan,
  - l. Presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami/istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai



- 'termasuk tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda, sampai derajat ketiga, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing'. Sehingga ketentuan Pasal 281 ayat (1) berbunyi, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:
- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda, sampai derajat ketiga, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula pihak lain'. Sehingga ketentuan Pasal 286 ayat (1) menjadi berbunyi, pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.
  7. Menyatakan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk memperoleh manfaat atau diuntungkan'. Sehingga ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi, pasangan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi oleh Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon peserta ... sebagai pasangan calon, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
  8. Menyatakan ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk

tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing'. Sehingga ketentuan Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi, presiden, wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat, hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan jabatan masing-masing.

9. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Selanjutnya penasihat atau pemberian saran berkaitan dengan kelengkapan dan mungkin ada yang perlu dilakukan perbaikan.

Dipersilakan Yang Mulia Prof. Saldi untuk lebih dahulu memberikan kesempatan.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Hakim Panel Prof. Arief Hidayat. Pemohon dan Kuasanya. Ini agak istimewa ini ada ketua, ada wakil ketua, karena topiknya juga topik up to date, gitu. Tapi ini waktunya agak telat ini, itu sayangnya, kampanye sudah jalan, baru dipersoalkan, begitu. Dan benar yang dikatakan tadi ini soal rekayasa artificial itu memang jadi topik sekarang. Karena bisa mengubah sosok menjadi kelihatan lebih muda, lebih ini, dan semacamnya. Nah, itu dari segi secara umumnya. Dan Mahkamah sebetulnya pernah diperhadapkan dengan permohonan ini Pemilu 2019 ketika ada satu calon anggota DPD terpilih dari NTB itu diajukan permohonan ke sini dengan teks line ... apa namanya ... wajah yang kelihatan lebih cantik itu. Itu. Jadi beda kalau kelihatan aslinya dengan foto yang ditampilkan. Dan nanti tolong itu dilihat juga, ya, bagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan itu.

Nah, tapi yang perlu agak penajaman dari Pemohon ... ini kalau format kita tidak perlu menasihatinya lagi, sudah enggak ada masalah. Yang perlu penajaman itu kerugian hak konstitusional itu. Nah, Pemohon kan karena kita rugi kan menganggap bahwa kita yang imajinasikan itu

kemudian berbeda dengan yang orang imajinasikan dalam menentukan pasangan calon. Nah, foto, atau tampilan diri, atau citra diri dulu juga pernah diputus oleh Mahkamah soal citra diri itu, nanti tolong dilihat. Itu kan seberapa jauh atau seberapa besar dia mempengaruhi pemilih. Nah, itu belum ada buktinya sampai hari ini. Nah, itu mungkin kalau Mahkamah bisa dibantu ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa foto itu sekian persen berpengaruh kepada image seseorang memilih. Nah, itu kalau bisa dibantu yang seperti itu. Mungkin itu ada manfaatnya untuk ... untuk Mahkamah dalam menilai Permohonan ini. Karena ini ada tujuh norma, ya, yang diuji, dan itu diuji keenam dasar pengujian di konstitusi. Jadi ada enam dasar di konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujian.

Nah, tolong di luar menegaskan soal legal standing nanti, karena ini kan poin penting yang harus dielaborasi oleh Pemohon, karena kita merasa dirugikan, jangan-jangan pemilih lain merasa menikmati itu? Karena kan sekarang hampir banyak muncul foto-foto calonnya untuk membangun citra dirinya itu kayak gambar-gambar ... apa namanya ... boneka. Nah, itu. Hampir semua begitu. Dan saya lihat juga calon-calon untuk DPRD di Sumatera Barat, itu saya lihat beberapanya itu mengubah menjadi seperti itu. Jadi kaya jadi trendsetter juga sekarang ini, mengubah wajah menjadi kelihatan lebih lucu, segala macam begitu. Nah, itu. Dan itu hampir terjadi di banyak calon, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Nah, yang perlu kita dibantu adalah kira-kira bagaimana mempertentangkan ini dengan konstitusi itu? Ini kan kalau dia dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi kan tidak masalah. Tapi yang harus dibangun oleh Pemohon kepada kami adalah mengapa hal-hal yang dijelaskan tadi, itu bertentangan dengan konstitusi. Apanya? Mengapa itu bertentangan dengan konstitusi? Itu. Saya ... saya catat misalnya, "Pengaruh foto yang direkayasa terhadap pilihan pemilih." Nah, itu. *Pengaruh foto yang direkayasa terhadap pilihan pemilih* itu. Karena yang namanya upaya, itu akan dilakukan segala macam, misalnya tadi beberapa kali diulang, dibaca di Permohonannya, supaya ada ketentuan yang menegaskan foto terbaru. Kalau sudah foto, harus enggak misalnya ada tambahan penegasan bahwa hanya foto itu yang boleh digunakan, pas foto, ya. Karena bisa saja, ini calon menyampaikan fotonya ke KPU untuk dimuat di kertas suara, lalu untuk alat peraga lain, apakah dia hanya dibolehkan foto itu saja atau boleh foto lain? Ini ... ini beberapa hal yang coba dipikirkan. Siapa tahu, ini bisa menjadi diskursus yang mendalam di kita di Mahkamah dan kita melihat, oh, ini kalau tidak diatur dengan baik, bisa menjadi semacam ancaman masa depan demokrasi, itu. Atau misalnya diperbolehkan itu, tidak dilarang, tapi ada ... apa namanya ... pengaturan-pengaturan lain untuk mengimbangnya. Misalnya record calon itu dibuka secara lebih transparan, supaya orang

bisa membandingkan record-nya dengan foto yang direkayasa itu. Nah, itu ... itu beberapa hal.

Ini saya menganggap ini Permohonan yang sangat menantang bagi Hakim, karena ini sedang satu topik yang didiskusikan di Amerika juga itu. Karena apa? Calon presidennya itu katanya ini kalau tidak ada rekayasa apa namanya ... AI itu, ini kelihatan wajah aslinya semua, begitu, sehingga didiskusikan secara lebih mendalam, tapi belum ada juga sebatas diskusi seperti itu, menormanyakan itu menjadi sesuai yang nanti ... ini salah satu problem kalau semuanya tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, nanti kan kreasi untuk berkampanye juga menjadi sangat terbatas. Nah, ini mungkin juga harus dipikirkan kalau ini makin dikedatkan apa yang bisa dilakukan lebih lain untuk mendalami si calon yang diajukan oleh Pemohon. Nah, itu yang ketiga.

Saya menyarankan dibaca juga putusan MK yang sudah memutuskan soal citra diri di tahun menjelang Pemilu Tahun 2019 itu pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi dan putusan yang tadi yang foto terlalu cantik itu untuk memperkuat argumentasi itu, siapa tahu, bahwa nanti ada justifikasi akademik dari Pemohon, dia itu terpilih karena menampilkan yang wajahnya jauh lebih cantik dibandingkan yang aslinya atau wajahnya jauh lebih ganteng dibandingkan yang aslinya, begitu.

Nah, itu yang beberapa hal yang apa ... perlu. Yang keempat, apa basis argumentasinya yang bisa digunakan yang belum dijelaskan. Ini bisa dikategorikan kepada pelanggaran TSM? Gitu. Yang kita gunakan dulu TSM itu kan kalau dia itu dia disusun secara sistematis, secara berjenjang ke bawah, begitu. Nah, kalau soal foto atau citra diri itu bagaimana membangunkan argumentasi itu bisa menggunakan dalil TSM itu dilekatkan ke situ? Nah, itu yang ... yang perlu apa ... dipertajam di Permohonan ini.

Dan yang lain-lain Pak Ketua saya menganggap satu poin terakhir itu ada lima dasar pengujian di konstitusi ... enam dasar pengujian di konstitusi, tujuh norma yang diuji nah itu nanti kalau bisa dispesifikkan, misalnya Pasal 274 ayat (1) misalnya, apakah itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) saja atau ada juga Pasal 6A ayat (1) dan segala macamnya? Nah, itu mungkin lebih ... menjadi lebih spesifik norma ini bertentangan dengan dasar pengujian pasal ini, pasal ini, atau norma ini dengan pasal ini saja. Nah, itu mungkin bisa lebih spesifik. Salah satu kelemahan apa namanya ... permohonan itu terlalu banyak memilih dasar pengujian, tapi lupa menguraikan mengapa dasar pengujian itu dianggap bertentangan dengan apa ... norma yang ada itu bertentangan dengan dasar pengujian itu karena secara sederhana, Mas Gugum, itu kan kalau kita memberikan dasar pengujian enam dasar di konstitusi norma yang diuji itu kan harus dijelaskan, mengapa norma ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dengan Pasal 22E ayat (1), dengan Pasal 28D ayat (1), itu dijelaskan juga. Semakin banyak dasar

pengujian yang digunakan, semakin banyak yang harus dielaborasi oleh Pemohon di dalam Permohonan.

Itu Pak Ketua, terima kasih.

### **29. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Yang Mulia Pak Wakil.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Arief.

### **30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ya, Prof. Saldi Anggota Panel bersama saya.

Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Saldi betul sekali ini. Ini enggak tahu Pak Ketua kenapa ngeplot Hakim Panel yang ditugasi untuk menangani perkara ini kok kita bertiga ini? Ya, ketua, wakil ketua, dan mantan ketua, dan mantan wakil ini jadinya. Semuanya diturunkan untuk anu ... biasanya kita dipisahkan, tapi ini digabungkan jadi satu.

Kenapa begitu? Kalau saya melihatnya begini. Menurut pandangan saya, Permohonan ini adalah Permohonan yang sangat baik, ya, dari sisi pergulatan-pergulatan diskursus mengenai pemilihan yang sekarang, baru aktual. Dan saya sangat berterima kasih ini kepada generasi muda yang peduli akan pengembangan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Tapi kalau saya menambahkan, kemarin saya diminta pidato juga di salah satu pengukuhan guru besar di Surabaya. Saya ... dia hanya mengatakan, "Negara hukum yang demokratis." Tapi kalau pandangan saya, negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, itu bedanya Indonesia dengan negara lain. Amerika enggak pakai berketuhanan di negara-negara lain, ya. Sehingga sebetulnya dengan adanya paradigma Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berketuhanan karena berdasar Pancasila, maka semuanya harus punya dasar hukum yang lebih baik, kuat, dibanding di Amerika atau di manapun di dunia ini. Karena kita memilihkan, the founding fathers memilihkan itu. Kita sepakat menggunakan dasar negara Pancasila dan konstitusi kita kan mestinya harus berdasar pada itu. Konstitusi berdasarkan pada ideologi Pancasila.

Nah, saya ketemu generasi muda yang mau belajar, gitu, maka saya akan ... dalam kesempatan ini memberikan tantangan kepada Saudara-Saudara ini, Mas Gugum dan kawan-kawan ini. Ini saya kira nanti kalau sudah setua saya keluar bahasa hebatnya ini, teman-teman ini, ya. Jadi saya mengapresiasi Permohonan ini.

Oleh karena itu, kalau dari sisi format dan lain-lain, saya sependapat dengan Prof. Saldi, tidak perlu kita diskusikan karena sudah baik. Tapi itu tadi, saya juga mengikuti. Sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon itu, itu bisa lebih difokuskan pada dasar pengujiannya apa sih?

Sebetulnya kan keinginan dari Pemohon ini adalah supaya dalam rangka pemilu, baik pilpres, pileg, pilkada, itu asas-asas pemilu itu dipatuhi betul. Asas pemilu yang luber, jurdil, itu harus dipatuhi betul. Lha, itulah yang sebetulnya inti dari Permohonan ini kalau menurut saya. Sehingga bisa difokuskan pasal di Undang-Undang Dasar, khususnya hanya Pasal 22, ya, itu yang mengenai penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Karena kalau yang lain-lain, enggak ada kaitan ... enggak begitu berkaitan, tapi kalau mau diuraikan juga bisa, tapi otomatis sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, mau tidak mau Pemohon harus menguraikan pasal ini bertentangan dengan pasal ini, ini, ini, itu uraiannya lebih banyak. Tapi kalau bisa difokuskan saja, sebetulnya kan keinginannya diselenggarakan secara luber dan jurdil. Kenapa? Karena semua orang itu bersamaan kedudukannya di depan hukum, mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh ini kok punya jabatan begini, dia bisa ikut kampanye, begini, begini, sehingga masyarakat tertarik dan mengikuti kayak begitu, begitu, ya, kan? Itu dimulai dari peragaan jati diri itu sudah muncul, ya, itu ... itu kan intinya itu. Jadi kalau bisa difokuskan, difokuskan saja menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Dasar, kan intinya itu.

Terus sekarang begini, saya menambahkan dari Prof. Saldi, sebetulnya isi dari konstitusi itu apa sih? Saudara hanya mengatakan kelemahannya dalam hukum positif, ada kekurangan dalam hukum positif Indonesia karena perkembangan teknologi transformasi, teknologi informasi menyebabkan sekarang itu bisa terjadi seperti ini, sekarang ini, fenomena seperti sekarang ini dan itu sudah terjadi di Amerika dan terjadi di Filipina yang terakhir pemilihan presiden. Itu dari kacamata hukum positif saja. Padahal kalau kita melihat konstitusi itu kalau hanya dipandang dari sisi hukum positif, ya, banyak hal yang bisa diselundupi, tapi dibalik itu sebetulnya ada asas yang disebut *now law without morality*, kalau di Indonesia *no law without ahklak*, atau kalau mau sambungan di Indonesia, *no law without religion*. Nah, sekarang pemilu yang baik harus didasarkan pada *rule of law* dan *rule of ethics*, kalau itu bisa dipakai, diuraikan, enggak etis toh orang kalau kemudian foto rupane jelek kok permak melalui AI, menjadi cantik sekali? Itu kan berarti enggak etik, enggak etis. Hukum enggak bisa menjangkau itu kalau hanya mengambil ... mengandalkan hukum positif, tapi *rule of ethics* ini. Lah, di Indonesia sekarang ini yang lagi bermasalah adalah *rule of ethics*, termasuk Saudara-Saudara mengatakan ada hak ingkar dan sebagainya, itu berkaitan dengan *rule of ethics*. Kalau hukum positifnya, kita lihat juga susah itu mau mengklasifikasikan dan sebagainya.

Oleh karena itu, tolong dibangun narasi-narasi yang berkaitan dengan *rule of ethics*. Itu enggak etis kok di rekayasa. Ini kan rekayasa sosial, rekayasa teknologi, citra dirinya dibuat di rekayasa, sehingga menampakkan seperti manusia setengah dewa, gitu kan. Itu enggak

cocok. Itu rule of ethics. Kalau hukum positif enggak bisa dipakai. Nah, Mahkamah ini berarti ditantang, ya, Pak Ketua dan Pak Wakil, kita ditantang untuk juga bergerak ke arah penegakan rule of ethics, ya, itu. Yang pertama yang perlu saya beri tantangan pada Saudara.

Terus kemudian ada paradigma juga, asas. Hukum itu selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk di sini hukum selalu tertinggal dengan perkembangan teknologi. Hukum yang khususnya kalau dalam pemilu, hukum pemilu itu sudah berapa tahun yang lalu, ternyata ada disrupsi teknologi, maka hukum itu belum bisa menyesuaikan.

Nah, oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum itu dari sisi normatif sekarang, maka perlu ada Mahkamah bergerak. Kalau saya lihat, keinginan dari Pemohon ini, itu menggerakkan Mahkamah untuk menjadi positif legislator. Menambahkan norma-norma baru. Sehingga harus dibangun teori, narasi yang menjelaskan bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan masyarakat, kalau itu harus dibangun oleh badan legislatif memerlukan waktu, maka Mahkamah melalui fungsi positif legislator yang biasanya sudah pernah dilakukan contoh-contohnya, misalnya zamannya Pak Mahfud, tidak terdaftar dalam DPT, akhirnya waktu kepemimpinan Pak Mahfud di MK, menambahkan KTP dan SIM dan ini, ini, bisa mencoblos di tempat di mana dia berdomisili, itu contohnya adalah positif legislator. Ini karena apa? Ada kekosongan hukum, hukumnya ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Itu mestinya diberikan pada open legal policy, kepada pembentuk undang-undang, tapi ini kebutuhan segera untuk menyesuaikan, hingga Mahkamah bisa melangkah lebih cepat melakukan positif legislator, misalnya dibangun teori-teori semacam itu yang baik. Karena itu tadi, ya, kalau dilihat dari kaca mata ethics bagaimana? Dilihat dari hukum positif bagaimana? Itu sebetulnya kita bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada MK ditantang untuk bergerak ke arah itu.

Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, sebetulnya banyak sekali. Era yang Anda sebutkan itu, ada AI dan sebagainya, itu kan era disrupsi teknologi yang berakibat pada post truth dan false truth, kan, era sekarang. Kalau jelek, tapi kemudian diulang-ulang, ini sebetulnya baik begini, begini, yang baik itu yang muncul yang ada di image masyarakat, oh, itu yang baik itu, padahal itu adalah rekayasa sosial, rekayasa teknologi. Nah, ini dibangun teori-teori yang berasal dari itu karena apa? Di era sekarang itu serba ambigu, ya. Apa sih, mana yang benar? Mana yang baik? Itu menjadi jelas ... tidak jelas, ambigu. Karena itu tadi, disrupsi teknologi karena artificial intelligence menyebabkan kayak begitu.

Nah, ini gimana? Hukum harus bergerak gimana? Tadi saya sudah mengatakan, di balik konstitusi, di balik ideologi negara kita, ada rule of law sekaligus rule of ethics. Sehingga kalau hukumnya ketinggalan, rule

of ethics lah ini yang ... anu ... pantas enggak sih kayak begini? Kan enggak pantas. Teori-teori itu coba, kalau bisa dibangunkan narasinya, itu kita akan ... anu ... dan sangat menarik Permohonan ini dan sekaligus Pemohon dan Mahkamah tertantang untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini, makanya saya mengapresiasi para generasi muda ini, anak-anak muda ini sudah luar biasa.

Saya kira itu yang penting. Untuk yang apa format dan sebagainya, saya kira Mas Gugum dan kawan-kawan sudah terbiasa di sini, tidak perlu kita anukan lagi.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

### **31. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Prof. Terima kasih.

Itu, ya, Pak Gugum dan Para Kuasa Hukum. Jadi saya tidak perlu menambahkan banyak-banyak lagi karena sesungguhnya yang ada dalam pikiran saya juga sama dengan yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya.

Hanya mungkin nanti Pak Gugum di format yang mengenai uraian Legal Standing, tolong dipakai format yang bagaimana uraian Pasal 51 putusan-putusan MK tentang syarat-syarat kerugian konstitusional itu, mungkin penting karena itu bagian dari PMK yang menjadi bagian dari syarat formal sebuah keterpenuhan syarat untuk mengajukan permohonan di MK.

Kemudian yang kedua tolong nanti dicek kembali, di double check, ada tidak sebenarnya isu-isu yang diinginkan, di-insert di beberapa pasal-pasal yang dilakukan pengujian ini dari pasal ... kalau 1 ... Pasal 1 angka 35, saya juga mengingatkan kembali, Putusan 48 dan 53/2018 sebenarnya kan juga menegaskan bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan citra diri peserta pemilu itu, sudah ada putusan, dua putusan di 2018. Tapi kalau kemudian punya pandangan yang bisa mendorong bahwa MK diminta untuk bergeser, ya, mungkin argumennya juga harus dibangun dengan berangkat dari atau pijakan dari putusan 2018 di Putusan 48 dan 53 itu. Yang ingin saya katakan tadi sebenarnya tolong Pak Gugum dan para teman-teman Kuasa Hukumnya, double check, apakah sebenarnya isu-isu ini sudah ter-cover di norma-norma lain enggak sebelumnya? Supaya nanti tidak ... tidak ada redundancy berkaitan dengan ... sebenarnya ini sudah diatur, meskipun ini tidak ada di norma, sebagaimana yang diinginkan hari ini di Pasal 280 ayat (2) berkaitan dengan presiden, wakil presiden, menteri, dan seterusnya supaya tidak ... di-insert bahwa mereka adalah pihak-pihak yang seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing, termasuk Pasal 274. Kalau citra diri sebenarnya kembali ke tadi 281, 286 ... 286 ayat (1), ayat (2), dan 299, supaya tidak kemudian Mahkamah justru nanti ketika



mempertimbangkan isu-isu ini, ternyata justru ada pertentangan dengan norma yang sudah ada yang ... karena tracing-nya tidak cermat saja, tapi kalau memang sudah firm, ya, silakan nanti dipertegas di perbaikan.

Itu saja sih dari saya dan dari Para Yang Mulia. Jadi sebagaimana hukum acaranya MK memberikan waktu 14 hari hingga tanggal 3 Januari 2024 untuk perbaikan pukul 09.00 WIB, softcopy dan hardcopy sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Ada yang mau disampaikan?

### **32. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, nasihat yang berharga sekali. Tentu ini didasarkan dari inisiatif kami langsung sebetulnya, sekaligus mengklarifikasi juga teman-teman yang di dalam tim advokasi ini semuanya bergerak dari kepentingan sebagai pemilih, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua betul kami juga merasa ini Permohonan yang cukup terlambat sebetulnya, tetapi karena idenya spontan dan langsung kami kerjakan kami berharap ini bisa selesai cepat karena memang nanti kan ada ... kemungkinan kalau misalnya jadi akan ada pilpres periode yang kedua, kemudian pileg juga akan berjalan, putaran kedua, Yang Mulia.

### **33. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

### **34. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian juga akan ada pilkada. Jadi kami berharap kalau ini betul diputuskan, setidaknya-tidaknya masyarakat ... mungkin kalau kami anak-anak yang mengerti teknologi, tidak akan pengaruh dengan citra diri yang dipoles. Tetapi masyarakat-masyarakat yang kalangan menengah ke bawah, orang-orang yang generasi boomer yang tidak mengerti teknologi, atau generasi yang betul-betul baru lahir belakangan, mereka tidak tahu masa lalu dari kandidat itu seperti apa. Dan kami juga nanti akan tambahkan praktik-praktik yang merugikan dari penggunaan AI di negara lain, Yang Mulia, di Filipina tadi sudah ada. Kemudian juga di Argentina, itu juga pemilu pertama menggunakan teknologi AI. Javier Milei presiden terpilih sekarang ini julukannya Donald Trump from Latin America. Ya, jadi kami khawatir itu terjadi juga di sini, Yang Mulia.

Itu saja sih. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, itu saja, ya. Kemudian penundaan sudah di ... atau apa ...  
tenggang waktu perbaikan sudah dicatat?

**36. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, sudah, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.33 WIB**

Jakarta, 21 Desember 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

